



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPOON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 61.a/DISPENPORA/TTU/2019

TANGGAL : 27 Mei 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :
1. Surat dari **Yonetha Maria Oematan** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Bintang Timur Nellu** Nomor : Pend.058/60/13/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan **Naibenu** Nomor :Pend.421.9/04/PNFI/ 2019, tanggal 27 Mei 2019 **Naibenu** Nomor :Pend.421.9/04/PNFI/ 2019, tanggal 27 Mei 2019
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat kepada Masyarakat untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,KOBER,SPS TPA/TPO dan sejenisnya.
 - b. bahwa sesuai permohonan dari **Yonetha Maria Oematan** selaku Pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Bintang Timur Nellu** maka perlu dipertimbangkan ;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD Kelompok Bermain **Bintang Timur Nellu** perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat:
- 1 Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif
11. Permendikbut nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Bintang Timur Nelli"

Lokasi : Sunsea

Desa : Sunsea

Kecamatan : Naibenu

Kabupaten : Timor Tengah Utara

Pengelola : Yonetha Maria Oematan

Pendidik : Yonetha Maria Oematan

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Bintang Timur Nelli" yang

diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal **27 Mei 2024**, jika dikemudian kekeliruan dalam Penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 27 MEI 2019

Pt.KEPALA DISPENPORA KAB.TTU



YOSEF LUIS MOKOS, S.Pd

NIP.19660204 199203 1 014